

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan atau kemerdekaan selalu menjadi hal yang diperbincangkan dan diperjuangkan manusia. Pada hakikatnya dalam diri manusia selalu ada keinginan untuk bisa melakukan apa yang dia kehendaki tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain yang akan menghalangi perwujudan kebebasan berkehendak tersebut.

Penjajahan harus diakhiri termasuk pula praktek-praktek memecah belah dan diskriminasi dalam rangka melanggengkan penjajahan. Pada lingkup yang lebih luas, semua bangsa di dunia mempunyai hak menentukan nasib sendiri yang sangat hakiki untuk mencapai kemerdekaan sepenuhnya dalam rangka pelaksanaan kedaulatan dan keutuhan wilayah nasional mereka.¹ Tidaklah mengherankan apabila kemudian begitu banyak bangsa yang menginginkan kemerdekaan dan kebebasan dari tirani asing. Realitas tersebut dapat dikatakan sebagai suatu hal yang mewabah pasca perang dunia kedua yang menandai berakhirnya era kolonialisme dan dilengkapi dengan berdirinya PBB yang secara tidak langsung membawa dampak perubahan yang berarti bagi tatanan dunia baru (*new world order*).

Hak menentukan nasib sendiri merupakan hak yang terus berkembang secara dinamis dan juga merupakan prinsip yang kontroversial dalam hukum internasional modern.² Hal ini disebabkan terdapat perbedaan cara pandang terhadap hak menentukan nasib sendiri –

1 Paragraf Mukaddimah Deklarasi mengenai Pemberian Kemerdekaan bagi Rakyat dan Bangsa Terjajah, 14 Desember 1960

2 Dhurorudin Mashad, “*Kashmir Derita yang Tak Kunjung Usai*”, KHALIFA, Jakarta, 2004, hlm vii

misalnya status hukum, konsep, dan ruang lingkup prinsip hak tersebut. Pandangan pertama menyatakan bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri telah mengubah dasar-dasar sistem hukum internasional tradisional dan merupakan konsep baru dalam hukum internasional yang terus mengalami kemajuan bagi upaya pemenuhannya. Di sisi lain, terdapat pembatasan secara hukum (*legal limits*) bahwa hak menentukan nasib sendiri hanya ditujukan pada proses dekolonisasi.³

Hak untuk menentukan nasib sendiri untuk pertama kalinya dirumuskan dalam Piagam PBB (*Charter of United Nation*) yang ditandatangani pada 26 Juni 1945. Naskah ini menghormati prinsip hak yang sama dan menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa⁴ kemudian pasal 55 memperjelas kedudukan hak menentukan nasib sendiri dalam piagam PBB.⁵

Proses dekolonisasi sebagai upaya memenuhi hak menentukan nasib sendiri sebenarnya telah dimulai pada permulaan abad XX dan semakin marak pasca Perang Dunia II (PD II) setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) terbentuk pada 24 Oktober 1945.⁶ PBB melalui program dekolonisasi telah memainkan peranan penting dalam perubahan sejarah tersebut dengan mendorong aspirasi bangsa-bangsa yang masih dijajah dan

3 James Crawford, "Hak-Hak 'Rakyat' atau 'Pemerintah' ? dalam *Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia: Isu dan Tindakan*, Penyunting T. Mulya Lubis, Penerjemah A. Setiawan Abadi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. 226

4 Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB, *to develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace*

5 Pasal 55 Piagam PBB, *With a view to the creation of conditions of stability and well-being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples*

6 Peran PBB dalam proses dekolonisasi ini menyebabkan terjadinya perubahan pola kekuasaan politik dunia dari satu masyarakat internasional yang terbagi dalam beberapa negara besar yang masing-masing mempunyai daerah jajahan dan lingkungan pengaruh menjadi suatu masyarakat bangsa-bangsa yang terdiri dari banyak negara merdeka. Proses emansipasi bangsa-bangsa ini, atau lebih tepat lagi proses rehabilitasi bangsa-bangsa telah menjadikan masyarakat internasional mengalami peralihan (transition) menuju perubahan peta bumi politik dan struktur masyarakat internasional baru. Struktur masyarakat internasional merupakan landasan sosiologis hukum internasional yang mensyaratkan adanya hubungan yang tetap antara anggota masyarakat internasional dan terdapatnya kepentingan yang sama. Lihat Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional Buku I*, (Bandung: Bina Cipta, Cetakan Keenam, 1989), hlm. 14-15

dengan menetapkan tujuan dan standar untuk mempercepat tercapainya kemerdekaan bagi bangsa-bangsa terjajah.⁷

Pada tahun 1966 sebagai tindak lanjut diterimanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 (*Universal Declaration of Human Rights*)⁸, PBB menerima dua kovenan yang lebih bersifat mengikat secara yuridis daripada deklarasi, yaitu Kovenan Hak-Hak Sipil dan politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*Internasional Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*)⁹.

Hak menentukan nasib sendiri dalam kedua kovenan tersebut begitu penting, sehingga dicantumkan dalam pasal pertama¹⁰. Hak menentukan nasib sendiri yang telah dicantumkan dalam piagam PBB diperkuat dalam Deklarasi mengenai Pemberian Kemerdekaan kepada wilayah-wilayah dan bangsa-bangsa yang terjajah (*Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*) yang diterima PBB bulan Desember 1960 melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV). Momentum bagi dekolonisasi pada dasawarsa 1960 diperkuat kembali melalui Resolusi Nomor 2625 (XXV) Majelis Umum PBB tahun 1970 tentang Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional dalam Berhubungan Bersahabat dan Kerjasama di antara Negara-Negara sesuai dengan

7 Kantor Penerangan PBB, loc, cit

8 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia disetujui dan diumumkan melalui Resolusi Majelis Umum PP Nomor 271 A (III) pada 10 Desember 1948 dengan 48 negara memberikan suara setuju dan 8 negara abstain. Lihat kata pengantar A. Rahman Zainuddin, dalam *Peter Davies. Hak Asasi Manusia Sebuah Bunga Rampai*, Penerjemah A. Rahman Zainuddin, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. ix-x

9 Kedua kovenan ini disetujui dan terbuka untuk ditandatangani, pengesahan dan penyertaan dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2200 A (XX) pada 16 Desember 1966. Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik mulai berlaku 23 Maret 1976 dan Konvensi Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya berlaku mulai 3 Januari 1976 setelah keduanya mendapatkan ratifikasi oleh 35 negara. Lihat Th. C. van Boven, *Instrumen dan Prosedur Internasional untuk Memajukan dan Melindungi Hak Asasi Manusia dalam Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Penyunting Peter Baehr, et. Al., Penerjemah Burhan Tsany & S. Malmoen, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), hlm. 65-65

10 Lihat Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, loc, cit dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan: *All people have the rights of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development*

Piagam PBB (*Declaration of Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation among States in Accordance with the Charter of the United Nation*)¹¹.

Saat ini di Indonesia terdapat upaya penentuan nasib sendiri yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurut Amich Alhumami, konflik Papua bisa dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi ekonomi dan politik¹². Faktor utama yang bisa menjelaskan dimensi ekonomi adalah eksploitasi sumber daya alam Papua yang tidak dirasakan manfaatnya oleh warga Papua. Kebijakan pemerintah pusat telah menghasilkan adanya kesenjangan kesejahteraan ekonomi diantara penduduk. Kekecewaan atas praktik marjinalisasi¹³ yang dilakukan pemerintah pusat membuat beberapa kelompok elit Papua untuk memperjuangkan kemerdekaan.

Tim Papua di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) membagi sumber konflik Papua dalam empat isu utama¹⁴. Pertama, sejarah integrasi, status dan identitas politik. Konflik Papua lebih didasarkan pada adanya perbedaan cara pandang antara nasionalis Indonesia dengan nasionalis Papua atas sejarah peralihan kekuasaan Papua dari Belanda ke Indonesia. Nasionalis Indonesia memandang penyerahan kekuasaan dan status politik Papua telah selesai dengan adanya PEPERA 1969 dan diterimanya hasil penentuan oleh Sidang Majelis Umum PBB. Sementara nasionalis Papua berpandangan proses PEPERA banyak

11 Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV) menyerukan dekolonisasi segera semua daerah yang belum berpemerintahan sendiri (*non-self governing territory*) lewat pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri, sedangkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 (XXV) menetapkan hak menentukan nasib sendiri sebagai salah satu prinsip hukum internasional. Kedua deklarasi tersebut menegaskan bahwa semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Lihat, Sumaryo Suryokusumo, *Organisasi Internasional*, hlm. 37-41

12 Amich Alhumami, *The Political of Identity in Papua Secession Movement, The Indonesia Quarterly*, Vol. 34 No. 2, (Second Quarter, 2006), hlm. 102

13 Fenomena pedesaan yang menimbulkan kemelaratan dan ciri kebudayaan pribumi tertentu yang biasanya tertahan yang menunjukan fenomena integral dalam masyarakat artinya peminggiran oleh sekelompok orang. Lihat Pablo Gonzales Casanova, *Fenomena Pedesaan*, (Intan Pariwara, 2001), hal. 45

14 Muridan S Widjojo, *Papua Road MAP: Negotiating the Past, improving the Present and Securing the Future*, (Jakarta: LIPI, Yayasan Tifa, dan Yayasan Obor Indonesia), hlm. 7-41

terjadi kecurangan yang dilakukan pemerintah Indonesia termasuk dalam penentuan 1.025 perwakilan warga. Terlebih, nasionalis Papua berpegang pada insiden 1 Desember 1961.¹⁵

Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) adalah referendum yang diadakan pada tahun 1969 di Papua Barat yang untuk menentukan status daerah bagian barat Pulau Papua, antara milik Belanda atau Indonesia. Pemilihan suara ini menanyakan apakah sisa populasi mau bergabung dengan Republik Indonesia atau merdeka. Para wakil yang dipilih dari populasi dengan suara bulat memilih persatuan dengan Indonesia dan hasilnya diterima oleh PBB. Referendum yang ditetapkan dalam Perjanjian New York Pasal 17 mengatakan:

"Indonesia akan mengundang Sekretaris Jenderal untuk menunjuk seorang Wakil yang akan melaksanakan tanggung jawab Sekretaris-Jenderal untuk memberikan saran, membantu, dan berpartisipasi dalam pengaturan yang menjadi tanggung jawab dari Indonesia untuk pelaksanaan pemilihan bebas. Sekretaris Jenderal akan, pada waktu yang tepat, menunjuk perwakilan PBB, sehingga dia dan stafnya mungkin menganggap tugas mereka dalam satu tahun wilayah sebelum penentuan diri. Perwakilan PBB dan stafnya akan memiliki kebebasan yang sama gerakan seperti yang disediakan bagi personel dimaksud dalam Pasal 16".

Perjanjian ini berlanjut dengan Pasal 18:

Indonesia akan membuat pengaturan, dengan bantuan dan partisipasi PBB Perwakilan dan stafnya, untuk memberikan orang-orang di wilayah, kesempatan untuk melaksanakan kebebasan memilih. Pengaturan demikian akan mencakup:

15 Deklarasi Kemerdekaan Papua 1 Desember 1961 yang diumumkan di lapangan di Hollandia yang saat ini disebut Jayapura

- a. Konsultasi (musyawarah) dengan dewan perwakilan mengenai prosedur dan metode yang harus diikuti untuk memastikan secara bebas menyatakan kehendak penduduk.
- b. Penentuan tanggal yang sebenarnya dari pelaksanaan pilihan bebas dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Persetujuan ini.

Formulasi pertanyaan sedemikian rupa sehingga memungkinkan penduduk untuk memutuskan (a) apakah mereka ingin tetap dengan Indonesia, atau (b) apakah mereka ingin memutuskan hubungan dengan Indonesia.

Kelayakan dari seluruh orang dewasa, pria dan wanita, bukan warga asing untuk berpartisipasi dalam tindakan penentuan nasib sendiri akan dilaksanakan sesuai dengan praktek internasional, yang bertempat tinggal pada saat penandatanganan Persetujuan ini, termasuk mereka warga yang berangkat setelah 1945 dan yang kembali ke wilayah itu untuk melanjutkan tinggal setelah berakhirnya pemerintahan Belanda.

Menurut Pasal 17 dari *New York Agreement*, plebisit itu tidak terjadi sampai satu tahun setelah kedatangan wakil PBB Fernando Ortiz-Sanz di wilayah pada tanggal 22 Agustus 1968. Namun setelah NASA mengumumkan jadwal penerbangan Apollo 11 mendarat di Bulan untuk Juli, Indonesia mengusulkan plebisit yang dilakukan enam minggu-minggu awal selama bulan Juli 1969.

Perjanjian New York ditetapkan bahwa semua laki-laki dan perempuan di Papua yang tidak asing memiliki hak untuk memilih dalam Undang-Undang. Jenderal Sarwo Edhi Wibowo, bukan dipilih 1025 orang Melanesia dari perkiraan populasi 800.000 sebagai wakil Barat New Guinea untuk suara. Mereka memilih publik dan secara bulat mendukung tersisa dengan Indonesia. PBB mencatat hasil dengan Resolusi Majelis Umum 2504

Sebagai bagian dari perjanjian New York, Indonesia sebelum akhir tahun 1969 wajib menyelenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat. Pada awal tahun 1969, pemerintah Indonesia mulai menyelenggarakan PEPERA. Penyelenggaraan PEPERA dilakukan 3 tahap yakni sebagai berikut, Tahap pertama dimulai pada tanggal 24 maret 1969. Pada tahap ini dilakukan konsultasi dengan dewan kabupaten di Jayapura mengenai tata cara penyelenggaraan PEPERA.

Tahap kedua diadakan pemilihan Dewan Musyawarah PEPERA yang berakhir pada bulan Juni 1969.

Tahap ketiga dilaksanakan pepera dari kabupaten Merauke dan berakhir pada tanggal 4 Agustus 1969 di Jayapura.

Pelaksanaan PEPERA itu turut disaksikan oleh utusan PBB, utusan Australia dan utusan Belanda. Ternyata hasil Pepera menunjukkan masyarakat Irian Barat menghendaki bergabung dengan NKRI. Hasil Pepera itu dibawa ke sidang umum PBB dan pada tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB menerima dan menyetujui hasil-hasil PEPERA.

Kedua, kekerasan politik dan pelanggaran HAM. LIPI mencatat problem ini muncul sebagai ekses dari pandangan bahwa keutuhan NKRI adalah harga mati dan ide memisahkan diri merupakan tindakan melawan hukum yang kemudian didefinisikan secara pendekatan militer dan keamanan sehingga upaya tersebut diartikan dengan menggunakan pendekatan keamanan sebagai solusi untuk mengakhiri “perbedaan”. Hasilnya, rakyat Papua mengalami kekerasan politik dan terlanggar hak asasinya akibat pelaksanaan tugas memerangi Organisasi Papua Merderka (OPM).

Ketiga, kegagalan pembangunan. Topik pembangunan menjadi isu utama yang menjadi akar konflik Papua disebabkan adanya ketimpangan. Gap ekonomi dan

pembangunan, jika dibandingkan dengan pembangunan daerah lain, lalu diskriminasi kebijakan pusat ke daerah, dan eksploitasi besar-besaran yang dilakukan terhadap kekayaan alam Papua adalah beberapa hal yang menjadikan pemerintah gagal melakukan pembangunan di Papua. Kondisi ini diperparah dengan adanya tingkat kecemburuan sosial yang tinggi antara penduduk asli dan pendatang atas penguasaan sector perekonomian.

Keempat, persoalan marjinalisasi orang Papua dan inkonsisten kebijakan otonomi khusus. Marjinalisasi dapat dilihat pada aspek demografi, sosial politik, sosial ekonomi dan sosial budaya. Apa yang dilakukan penduduk Papua termasuk dari sisi budaya sering diidentikkan dengan kegiatan separatis. Sedangkan dari bidang politik, terutama di era Orde Baru, orang Papua tercatat beberapa kali menduduki jabatan gubernur. Sedangkan inkonsistensi kebijakan otonomi dapat dilihat beberapa contoh kasus, seperti adanya pemekaran Propinsi Papua menjadi tiga bagian, yaitu Papua, Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Tengah seiring dengan dikeluarkannya Inpres No 1. Tahun 2003 tentang Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, yang berisi implimentasi UU No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong. Secara hukum, pemekaran tersebut mengabaikan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua yang jelas mengamanatkan pemekaran propinsi Papua dilakukan atas persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan DPR Papua dengan memerhatikan kesatuan sosial budaya.

Akar konflik Papua lebih banyak terjadi karena faktor ekonomi dimana terjadi kesenjangan pembangunan dengan daerah lain, serta eksploitasi sumber daya alam Papua yang tidak mensejahterakan penduduk lokal. Konflik kemudian berakibat pada faktor politik.

Sehingga berakibat pada munculnya gerakan untuk menentukan nasib sendiri yang dinamakan Gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menelaah masalah-masalah dalam suatu skripsi yang berjudul **HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN GERAKAN ORGANISASI PAPUA MERDEKA**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dalam hal ini penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak menentukan nasib sendiri menurut Hukum Internasional?
2. Bagaimana kedudukan Organisasi Papua Merdeka sebagai gerakan dalam pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri menurut Hukum Internasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hak menentukan nasib sendiri menurut Hukum Internasional
2. Untuk menguji kedudukan Organisasi Papua Merdeka sebagai gerakan dalam pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri menurut Hukum Internasional

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

- Diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan di bidang ilmu hukum dan memberikan sumbangan pengetahuan bagi para mahasiswa yang mengambil Hukum Internasional.

2. Secara Praktis.

Sebagai bahan pemikiran yang berguna bagi masyarakat hukum terutama yang *concern* pada bidang Hukum Internasional dalam memandang persoalan hak untuk menentukan nasib sendiri..

E. Kerangka Pemikiran

Hukum Internasional telah lama mengakui bahwa “semua bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri.”¹⁶ Empat puluh enam tahun lalu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mendeklarasikan bahwa “rakyat di seluruh penjuru dunia sungguh-sungguh menginginkan berakhirnya pelbagai bentuk kolonialisme”, karena “menghalangi cita-cita PBB untuk perdamaian universal.”¹⁷

Mochtar Kusumaatmadja menyebutkan secara rinci yang termasuk subyek hukum internasional, yang meliputi¹⁸:

1. Negara

Menurut *Montevideo The Convention on Rights and Duties of State of 1933* (Konvensi Montevideo 1933), yang menurut Pasal 1 konvensi ini, negara dapat

16 Pasal 1, Ayat 1 dari Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, keduanya disetujui pada tahun 1966 dan dijalankan sejak tahun 1976

17 Resolusi Majelis Umum PBB 1514 (XV) (1960) tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara dan Bangsa-bangsa Jajahan

18 Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I-Bagian Umum, (Putra Abardin, 1999), hlm. 5

dikatakan sebagai negara yang utuh harus mempunyai empat unsur konstitutif sebagai berikut:¹⁹

- a. Harus ada penghuni (rakyat, penduduk, warga negara, penduduk tetap), *nationalen, staatsburgers* atau bangsa-bangsa (*staatsvolk*) atau (*a permanent population*).
- b. Harus ada wilayah (tertentu) atau lingkungan kekuasaan (*a defined territory*).
- c. Harus ada kekuasaan tertinggi (penguasa yang berdaulat), pemerintah yang berdaulat (*a government*).
- d. Kesanggupan berhubungan dengan negara-negara lainnya (*a capacity to enter into relation with other states*).
- e. Pengakuan (deklaratif).

Pengakuan adalah metode untuk menerima situasi-situasi faktual yang kemudian diikuti oleh konsekuensi hukumnya. Pengaruh dari pengakuan adalah memberikan kemudahan bagi negara yang bersangkutan untuk melakukan transaksi-transaksi internasional di kemudian hari. Dengan dimilikinya pengakuan oleh suatu negara, maka secara otomatis hal tersebut menunjukkan apabila negara tersebut telah menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum yang dibebankan oleh hukum internasional. Selain itu, pengakuan merupakan penerimaan dari negara-negara lain sebagai subyek hukum terhadap negara lainnya untuk bertindak dalam kapasitas sebagai subyek hukum.²⁰

19 Samidjo, op.cit, hlm. 31. Unsur nomor 1-4 merupakan unsur konstitutif, sedangkan unsur nomor 5 merupakan unsur deklaratif. Baca juga Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam era Dinamika Global*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 17, dan Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. *Hukum Internasional Kontemporer*. (Bandung: PT.Refika Aditama, 2006), hlm. 105. Lihat juga pendapat Oppenheim-Lauterpacht dan Phillipus M Hadjon. Dalam beberapa literatur, unsur ke-4 sering disebut dengan "kedaulatan".

20 Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, op.cit., hlm. 132

Secara garis besar terdapat 2 teori mengenai pengakuan dalam hukum internasional,

yaitu:²¹

- a) Teori konstitutif, suatu teori yang menegaskan bahwa tindakan pengakuan dari negara-negara lainlah yang memiliki pengaruh atas terciptanya atau dimulainya eksistensi negara baru.
- b) Teori deklaratif atau *evidentiary*, adalah teori yang berpemahaman bahwa suatu pengakuan dari negara-negara lain hanyalah bersifat mempertegas atau menguatkan keadaan yang menunjukkan eksistensi negara yang mendapatkan pengakuan. Dalam praktek akhir-akhir ini, teori deklaratif inilah yang kebanyakan diterima. Keberadaan suatu negara tetap akan sah secara konstitusional meskipun secara faktual tidak memperoleh pengakuan dari negara-negara lain.

Oppenheim berpendapat bahwa pengakuan merupakan suatu pernyataan kemampuan suatu negara baru.²² Pada dasarnya pemberian pengakuan terhadap negara baru oleh negara-negara di dunia semata-mata hanya didasarkan pada alasan-alasan politis, bukan bagi negara yang pemerintahannya baru lahir melalui jalur kekerasan seperti perang karena penjajahan, pengakuan dari negara yang dulu mendudukinya malah lebih penting lagi peranan dan pengaruhnya bagi negara tersebut. Tetapi bagi negara yang baru lahir melalui jalur konstitusional, maka seharusnya ia tidak begitu sulit untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara di dunia.

21 Ibid, hlm. 133-134

22 Oppenheim-Lauterpacht, *International Law, Vol. I: Peace*, Longmans Edisi ke-8, 1967, hlm. 148

Pada dasarnya pemberian pengakuan terhadap negara baru oleh negara-negara di dunia semata-mata hanya didasarkan pada alasan-alasan politis, bukan alasan hukum. Sebagaimana dinyatakan oleh wakil Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB selama perdebatan tentang masalah Timur Tengah bulan Mei 1948, di mana dinyatakan bahwa:

*“Highly improper for one to admit that any country on earth can question the sovereignty of the limited states of America in the exercise of the political act of recognition of the de facto status of a state.”*²³

Pada 1950, disuarakan pula oleh sekretariat PBB ketika membahas masalah keanggotaan perwakilan negara-negara anggota di PBB badan ini mengatakan sebagai berikut:

*“The recognition of new state, or a government of an existing State, is a unilateral act which the recognizing government can grant or withhold ... the practice of States shows that the act of recognition is still regarded as a political decision, which each state decides in accordance with its own free appreciation of the situation.”*²⁴

Brierly menyatakan bahwa pemberian pengakuan ini merupakan tindakan politik daripada tindakan hukum.²⁵

Lauterpacht menegaskan bahwa pengakuan bukanlah masalah hukum. Ia menyatakan bahwa praktek negara-negara tidak beragam dan tidak menunjukkan adanya aturan-aturan hukum dalam masalah pengakuan ini.²⁶

Dengan diakuinya suatu negara/pemerintah baru, konsekuensi yang timbul bisa merupakan konsekuensi politis tertentu dan konsekuensi yuridis antara negara yang diakui

23 Malcolm N. Shaw, *International Law*. (London: Butterworths, 1986), hal.209

24 UN Doc, 5/1466;S.C.O.R., 5th., year, Supp, for January/May, 1950, hlm.19

25 Oscar Svarlien, *An Introduction to the Law of Nations*. (McGraw-Hill,1955), hlm. 98-99

26 Lauterpacht, *Recognition in International Law* (1947) hlm.78 sebagaimana dikutip oleh Oscar Svalien, loc.cit

dengan negara yang mengakui. Konsekuensi politis yang dimaksud, misalnya, kedua negara kemudian dapat dengan leluasa mengadakan hubungan diplomatik sedangkan konsekuensi yuridisnya dapat berupa: Pertama, pengakuan tersebut merupakan pembuktian atas keadaan yang sebenarnya (*evidence of the factual situation*). Kedua, pengakuan mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu dalam mengembalikan tingkat hubungan diplomatik antara Negara yang mengakui dan yang diakui. Ketiga, pengakuan memperkuat status hukum (*judicial standing*) negara yang diakui di hadapan pengadilan negara yang mengakui.²⁷

2. Organisasi Internasional

Berikut beberapa definisi dan pengertian organisasi internasional yang disarikan dari beberapa sumber dan literatur yang dikemukakan oleh para ahli hukum internasional. Menurut Bowwet D.W²⁸, "...tidak ada suatu batasan mengenai organisasi publik internasional yang dapat diterima secara umum. Pada umumnya organisasi ini merupakan organisasi permanen (sebagai contoh, jawatan pos atau KA) yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral yang disertai beberapa kriteria tertentu mengenai tujuannya".

3. Tahta Suci

Tahta Suci yang terletak di kota Vatikan diakui sebagai subyek hukum internasional tidak terlepas dari faktor historis. Semenjak penaklukannya oleh tentara Italia, kedaulatan Tahta Suci sebagai negara berakhir. Namun kemudian Tahta Suci dengan Italia menandatangani *The Lateran Treaty* pada tahun 1929 yang di dalamnya memberikan pengakuan atas kota Vatikan dan kedaulatannya yang sesuai dengan sifatnya dan dapat mendukungnya menjalankan misinya di

27 D.W. Greig, *International Law*, (London: Butterworths, edisi ke-2, 1967), hlm.120

28 Ade Maman Suherman, *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 45

dunia. Kewenangan Tahta Suci hanya terbatas masalah kemanusiaan dan perdamaian umat. Sehingga tampak sebagai kekuatan moral belaka. Namun pengaruh dan wibawa Paus sebagai Kepala Tahta Suci atau pemimpin Gereja Katolik diakui di seluruh penjuru dunia. Tahta Suci bagaimanapun telah menjadi negara-peserta terhadap berbagai macam perjanjian internasional, seperti *Universal Postal Union* dan *International Telecommunications Union*.²⁹

4. Palang Merah Internasional

Palang Merah Internasional yang berkedudukan di Jenewa mempunyai tempat tersendiri (unik) dalam hukum internasional yang kedudukannya (status) diperkuat dalam perjanjian dan kemudian Konvensi-konvensi Palang Merah (sekarang Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang)³⁰

5. Individu

Pada awalnya individu hanya diakui sebagai subyek hukum nasional, kemudian individu diakui sebagai subyek hukum internasional jika telah mendapatkan izin atau persetujuan dari negara, karena subyek hukum internasional adalah negara. Namun, sekarang individu dalam batas-batas tertentu dapat bertindak atas nama dan untuk dirinya sendiri dalam wilayah hukum internasional. Demikian pula individu dapat dibebani kewajiban-kewajiban internasional dan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum internasional.³¹

6. Pemberontak dan Pihak dalam Sengketa (*Belligerent*)

29 Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar, op.cit hlm. 122-123

30 Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I-Bagian Umum, (Putra Abardin, 1999), hlm. 101

31 Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar, op.cit., hlm. 118-119

Dalam tinjauan hukum internasional, pemberontak dan pihak yang bersengketa (*belligerent*) dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak menurut hukum perang. Bahkan belakangan gerakan pembebasan, seperti Gerakan Pembebasan Palestina, mendapat pengakuan sebagai subyek hukum internasional. Perkembangan ini dinilai sebagai penjelmaan dari suatu konsepsi baru yang terutama dianut oleh negara-negara dunia ketiga yang didasarkan atas pengertian bahwa bangsa-bangsa dianggap memiliki beberapa hak asasi, seperti:

- (1) hak menentukan nasib sendiri
- (2) hak secara bebas memilih sistem ekonomi, politik dan sosial
- (3) hak menguasai sumber kekayaan alam dari wilayah yang didudukinya.³²

Berdasarkan uraian diatas, kepedulian masyarakat internasional terhadap hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan gejala yang relatif baru, meskipun gejala awal diskursus permasalahan ini dapat merujuk pada sejumlah traktat atau perjanjian internasional yang mempengaruhi isu kemanusiaan sebelum PD II. Setelah dicantumkan dalam Piagam PBB pada tahun 1945, diskursus mengenai hak menentukan nasib sendiri yang sistematis mulai terakomodasikan di dalam sistem hukum internasional.

Menurut Antonio Cassese, hak untuk menentukan nasib sendiri adalah hak dari suatu bangsa yang hidup dalam suatu wilayah tertentu untuk menentukan status politis dan yuridis dari wilayah tersebut, sebagai contoh, mendirikan negara

sendiri atau menjadi bagian dari negara lain.³³

Hak menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*), pada prinsipnya terdapat dua jenis dalam Kovenan Hak-Hak Sipil dan politik (*International Covenant on Civil and*

32 [Http:// www.mail-archive.com/aroen99society@yahoogroups.com/msg00066.html](http://www.mail-archive.com/aroen99society@yahoogroups.com/msg00066.html)

33 Antonio Cassese, *International Law in a Devided World*, (London: Cambridge University Press, 1986), hlm.131

Political Rights) dan Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*Internasional Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*)³⁴, yaitu:

1. *External self-determination* merupakan hak bagi suatu bangsa untuk melepaskan diri dari hegemoni atau penjajahan dari negara lain. Hak ini dalam perkembangannya tidak hanya ditujukan pada negara tetapi juga pada entitas yang belum memenuhi syarat sebagai negara atau yang dikenal dengan gerakan pembebasan nasional (*war national liberation*).
2. *Internal self-determination (right of self-determination)*³⁵ merupakan hak yang diperuntukkan bagi rakyat yang hidup dalam suatu negara atau golongan minoritas untuk mendapatkan kebebasan dari kekuasaan negara (pemerintah) yang represif. Hak ini ditujukan bagi upaya pengembangan bebas sebagai insan pribadi dan rakyat terhadap kekuasaan pusat (nasional) yang tidak demokratis atau otoriter (*ancient regime*).³⁶

Kovenan ini telah disahkan oleh lebih dari 100 negara di dunia. Indonesia turut mengaksesinya atau pengesahannya melalui Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*, sehingga mengikat pemerintah beserta aparatnya. Pelaksanaan Kovenan ini diawasi oleh Komite Hak Asasi Manusia.

34 Kedua kovenan ini disetujui dan terbuka untuk ditandatangani, pengesahan dan penyertaan dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2200 A (XX) pada 16 Desember 1966. Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik mulai berlaku 23 Maret 1976 dan Konvensi Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya berlaku mulai 3 Januari 1976 setelah keduanya mendapatkan ratifikasi oleh 35 negara. Lihat Th. C. van Boven, *Instrumen dan Prosedur Internasional untuk Memajukan dan Melindungi Hak Asasi Manusia, dalam Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Penyunting Peter Baehr, et. Al., Penerjemah Burhan Tsany & S. Malmoen, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), hlm. 65-65

35 Pasal 1 ayat 1 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, “*All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development*”

36 Antonio Cassese, op.cit., hlm. 5

F. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertujuan mencari asas-asas hukum, dasar falsafah hukum, serta usaha penemuan hukum yang sesuai guna diterapkan dalam penyelesaian suatu permasalahan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan dan menganalisis tentang Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri menurut Hukum Internasional Dihubungkan dengan Gerakan Organisasi Papua Merdeka.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian pada skripsi ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan pustaka yang dimaksudkan untuk memperoleh serta mengumpulkan data atau informasi dan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Bahan hukum primer berupa *Charter* PBB dan ketentuan Hukum Internasional lainnya. Bahan hukum sekunder dan bahan kepustakaan mengenai Hukum Internasional, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri menurut Hukum Internasional Dihubungkan dengan Gerakan Organisasi Papua Merdeka. Bahan-bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini, dipergunakan teknik-teknik penelitian kepustakaan atau studi dokumen, yaitu langkah-langkah pengumpulan data serta informasi dengan jalan mempelajari buku-buku yang relevan dengan judul materi penelitian yang dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif bagi permasalahan yang diteliti dan hasil analisis tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I ini merupakan pengantar awal bagi materi-materi skripsi yang nantinya akan dibahas secara menyeluruh dalam bab selanjutnya. Adapun sistematika dalam bab I ini yaitu latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, dan metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM SBJEK HUKUM DAN HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Bab ini menyajikan tentang uraian-uraian secara teoritis sesuai dengan kepustakaan yang mendukung terhadap judul dan isi skripsi. Sehingga dalam bab ini berisi pengertian tentang hukum, pengertian hak untuk menentukan nasib sendiri, dan perkembangan hak untuk menentukan nasib sendiri di dunia.

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG ORGANISASI PAPUA MERDEKA

Bab ini menggambarkan tentang sejarah, landasan berdirinya, dan perkembangan Organisasi Papua Merdeka.

BAB IV : ANALISIS HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN KEDUDUKAN GERAKAN ORGANISASI PAPUA MERDEKA

Bab ini menganalisis terhadap realitas Organisasi Papua Merdeka memperoleh hak untuk menentukan nasib sendiri sesuai dengan aturan Hukum Internasional dan sejauh mana pengaruh secara yuridis terhadap suatu kedaulatan negara sebagai akibat dari penetapan prinsip untuk menentukan nasib sendiri.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir atau penutup. Dimana berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM SUBYEK HUKUM DAN HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI DALAM HUKUM INTERNASIONAL